



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 142 /VI.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia, struktur organisasi dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pusat Komando operasi yang meliputi kegiatan menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penanganan Siaga Darurat Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **3 Februari** 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan Yth;

1. Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 142 /VI.01/HK/2025
 TANGGAL : **3 Februari** 2025

SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
 BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	PENGARAH	Bupati Lampung Selatan
2	KOMANDAN	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan
3	WAKIL KOMANDAN	1. Dandim 0421 Kab. Lampung Selatan 2. Kapolres Lampung Selatan
4	STAF KOMANDO	
	Sekretariat	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kab. Lampung Selatan
	Hubungan Masyarakat	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Lamsel 1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Lamsel 2. Sekretaris DPRD Kab. Lamsel 3. Kepala BKD Kab. Lamsel 4. Direktur RSUD dr. Bob Bazar, S.KM 5. Kabag. Hukum Setdakab. Lamsel 6. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Lamsel
	Keselamatan dan Keamanan	TNI, POLRI dan BASARNAS
	Perwakilan Dinas/Lembaga Teknis/Organisasi Terkait	1. BPBD Prov/Kab/Kota 2. TNI 3. POLRI 4. Dinas/Badan/Kecamatan/Satuan Kerja di Lingkungan Pemkab. Lamsel 5. BMKG 6. PVMBG 7. BASARNAS 8. Unsur BUMN/BUMD 9. Unsur Ormas/Orsos/LSM/NGO 10. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi 11. Unsur Organisasi Profesi
5	STAF UMUM	
	Bidang Operasi	Kepala Pelaksana BPBD (Kepala BPBD Kab.Lamsel) 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang Kab.Lamsel 2. Asisten Bidang Adm. Umum Sekdakab.Lamsel 3. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Lamsel 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lamsel 5. Kepala DPMPPTSP Kab. Lamsel 6. Kepala Dinas Lingk. Hidup Kab.Lamsel 7. Kabag. Layanan Pengadaan Setdakab.Lamsel
	- Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamsel
	- Seksi Perumahan dan Pemukiman	Kepala Dinas Perkim. Kab. Lamsel
	- Seksi Sarana dan Prasarana	Kepala Dinas PU PR Kab. Lamsel

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 142 /VI.01/HK/2025
 TANGGAL 3 Februari 2025

A. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




B. SUSUNAN TUGAS MASING-MASING UNIT PER BIDANG PDB

NO	TUGAS/ POSISI	INSTITUSI (LEMBAGA)
BIDANG KOMANDO, KENDALI, KOORDINASI DAN KOMUNIKASI		
Komando, Kendali, Koordinasi dan Komunikasi		
1	Pemimpin (lead) :	Bupati Lampung Selatan
	Pendukung :	Forkompinda, KODIM, POLRES, Humas Pemda, BMKG
Unit Data dan Informasi		
2	Pemimpin (lead) :	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung :	BPBD, PENREM, BINMAS, BMKG, PWI, BPS,
Unit Perwakilan Institusi		
3	Pemimpin (lead) :	Sekretariat Daerah
	Pendukung :	Seluruh Instansi terkait di Kabupaten Lampung Selatan
Unit Keselamatan (<i>Safety Officer</i>)		
4	Pemimpin (lead) :	Polres
	Pendukung :	KODIM, LANTAMAL, SATPOL PP
Unit Komunikasi		
5	Pemimpin (lead) :	Dis Kominfo dan Informatika
	Pendukung :	DENHUBREM, ORARI, RAPI, SENKOM, TELKOM, BPBD, POLRES dan Provider Telekomunikasi Swasta
BIDANG PERENCANAAN		
Unit Kaji Cepat		
7	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	KODIM, Polres, BPS, Baznas, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, PDAM, Dinas PUPR, Senkom, PMI, Damkar, PLN, RAPI, Distrik, Perkim, Kelurahan, Desa.
Unit Tenaga Ahli		
8	Pemimpin (lead) :	PUPR
	Pendukung :	TNI, Polri, BPS, Dinkes, Dinsos, BMKG, PMI, BPS, Bappeda
Unit Sumberdaya		
9	Pemimpin (lead) :	BPBD
	Pendukung :	TNI, POLRI, SATPOL PP, BPS, DINSOS, DINKES, DISHUB, DISKOMINFO, PDAM, RSUD, RSD, DINAS PUPR, PMI, BAPPEDA
BIDANG OPERASI		
Unit Pencarian dan Pertolongan (SAR)		
10	Pemimpin (lead)	Basarnas
	Pendukung	TNI, POLRI, BPBD, Dinas Sosial (Tagana), Dinas Kesehatan, SATPOL PP, PMI, Dinas PUPR, Pramuka, Baznas, TRC, RAPI, SENKOM, ORARI, LSM

11	Unit Kesehatan	
	Pemimpin (lead)	: Dinas Kesehatan
	Pendukung	: TNI, POLRI, RSUD SELEBESOLU, RSAD, PUPR, ARYOKO, RSAL OETOYO, PMI, MDMC, BAZNAS, PRAMUKA, LSM
12	Unit Pengungsian	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: TNI, POLRI, PDAM, PLN, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Satpol PP, PMI, Pramuka, TRC RAPI, SENKOM, ORARI, LSM.
13	Unit Sarana Prasarana Vital	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: TNI, POLRI, DINAS PUPR, PDAM, DINAS SOSIAL, SATPOL PP
14	Unit Keamanan dan Perlindungan	
	Pemimpin (lead)	: POLRI
	Pendukung	: TNI, BPBD, SATPOL PP, DINAS PUPR, PLN, TRCRAPI, ORARI
15	Unit Penanganan Wisatawan	
	Pemimpin (lead)	: Dinas Pariwisata
	Pendukung	: IMIGRASI, TNI, POLRI, DISNAKER
16	Unit Penanganan Pemakaman Massal	
	Pemimpin (lead)	: Dinas Sosial
	Pendukung	: POLRI DVI, TNI, SATPOL PP, BAZNAS
17	Unit Evakuasi	
	Pemimpin (lead)	: TNI
	Pendukung	: BASARNAS, DINAS KESEHATAN, POLRI, SATPOL PP, RSUD, PMI, TRC RAPI, ORARI
BIDANG LOGISTIK		
18	Unit Penanganan Pangan	
	Pemimpin (lead)	: Dinas Sosial
	Pendukung	: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog, Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, LSM
19	Unit Penanganan Transportasi	
	Pemimpin (lead)	: DISHUB
	Pendukung	: TNI, POLRI, BUMN, BASARNAS, Dinas PU, Satpol PP, Dinsos
20	Unit Penanganan Pergudangan	
	Pemimpin (lead)	: Bulog
	Pendukung	: TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, BPBD, Perdagangan, LSM dan Pertamina
21	Unit Penanganan Peralatan	
	Pemimpin (lead)	: BPBD
	Pendukung	: TNI/ Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Basarnas, Dinas PUPR, BUMN, PMI, LSM, Dinas Kominfo dan Organisasi Radio Amatir Lainnya

BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
	Unit Bendahara	
22	Pemimpin (lead)	Sekretaris BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, Dinas Sosial
	Unit Pelaporan	
23	Pemimpin (lead)	BPBD
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, DINAS SOSIAL, Inspektorat Daerah

C. JARINGAN KOMUNIKASI



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO